

**LAPORAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PELATIHAN TENTANG CARA MENGHITUNG PPH ORANG PRIBADI KEPADA  
SISWA-SISWI SMA HARAPAN JAYA**

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Rini Tri Hastuti, S.E., M.Si., Ak., CA (0306117201/10199030)

**Anggota :**

Yanti, S.E., M.Si., Ak., CA (0313047501/10197001)


PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
FEBRUARI 2020

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PERIODE II / 2020**


1. Judul : Pelatihan Tentang Cara Menghitung PPH Orang Pribadi Kepada Siswa-Siswi SMA Harapan Jaya
2. Nama Mitra PKM : SMA Harapan Jaya
3. Ketua Tim Pengusul
- a. Nama dan gelar : Rini Tri Hastuti, S.E., M.Si., Ak., CA.
  - b. NIDN/NIK : 0306117201/10199030
  - c. Jabatan/Gol. : Lektor
  - d. Program studi : S1 Akuntansi
  - e. Fakultas : Ekonomi
  - f. Bidang keahlian : Akuntansi Keuangan
  - g. Alamat kantor : Tanjung Duren Utara No. 1, Jakarta Barat
  - h. Nomor HP/Tlp : 081287133172 / rinih@fe.untar.ac.id
4. Anggota Tim PKM
- a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
  - b. Nama Anggota I/Keahlian : Yanti, S.E., M.Si., Ak., CA. / Akuntansi Keuangan & Akuntansi Manajemen
  - c. Nama Anggota II/Keahlian :-
  - d. Nama Anggota III/Keahlian : -
5. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa 1 orang
- a. Nama Mahasiswa dan NIM : Joshua Yang (125180431)
6. Lokasi Kegiatan Mitra :
- a. Wilayah Mitra : Jl. Daan Mogot Km. 30-31
  - b. Kabupaten/kota : Cengkareng/Jakarta Barat
  - c. Provinsi : DKI Jakarta
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra : 10 Km
7. Luaran yang dihasilkan : Modul, Publikasi dan Poster
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Juni 2020
9. Biaya Total
- Biaya yang disetujui : Rp 7.500.000,-

Jakarta, 18 Agustus 2020


Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi

  
Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA.  
NIDN/NIK: 0301126203/10191025

Ketua Tim

  
Rini Tri Hastuti, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIDN/NIK: 0306117201/10199030

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  
Jap Tji Beng, PhD.  
NIDN/NIK: 0323085501/10381047



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Analisis Situasi

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal senada juga dijelaskan oleh Rochmat Sumitro dalam Suandy (2011: 2), bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin.

Wajib Pajak, menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak akan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sekarang ini Indonesia sedang menggalakkan pajak, sebagai sumber penerimaan terbesar. Semua Wajib Pajak yang memiliki NPWP harus menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem pemungutan pajak: *self-assessment system*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak (Resmi, 2014: 11). Apabila Wajib Pajak salah dalam menghitung pajak dan menyebabkan kerugian bagi negara, maka Wajib Pajak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana (Resmi, 2014: 66-72). Oleh karena itu, kemampuan Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan kepada negara, guna membiayai pengeluaran negara, sangatlah penting.

Dalam perpajakan, terdapat banyak Pajak penghasilan, seperti: Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan sebagainya. Oleh karena setiap Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri umumnya memiliki pekerjaan dan memperoleh penghasilan, maka dalam kegiatan pengabdian kepada

masyarakat, difokuskan pada Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 21 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang berupa *active income* yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri yang berstatus karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. *Active income* adalah penghasilan yang berasal dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pemotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Adapun penerima penghasilan atau wajib pajak PPh Pasal 21 adalah:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 (yang disebut dengan Objek Pajak) adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur (seperti: gaji, tunjangan, beasiswa) maupun tidak teratur (seperti: tunjangan hari raya, pemberian bonus kepada karyawan)
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
  - a. Bukan Wajib Pajak
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau
  - c. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus

Penghasilan tersebut jika yang menerima adalah orang pribadi subjek pajak luar negeri, dinamakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 26.

Cara menghitung PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Dimana, Tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s/d Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Tarif PPh 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 75.000.000

- Bagi WP yang memiliki NPWP:
 
$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \underline{\text{Rp } 3.750.000}$$

Jumlah Rp 6.250.000

- Bagi WP yang tidak memiliki NPWP:

$$5\% \times 120\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$$

$$15\% \times 120\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \underline{\text{Rp } 4.500.000}$$

Jumlah Rp 7.500.000

Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 adalah berupa jumlah Penghasilan Bruto yang diterima penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besarnya penghasilan neto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun
- Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Besarnya PTKP per tahun yang mulai berlaku di tahun 2016 adalah:

Wajib Pajak tidak kawin dan memiliki tanggungan:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	TK/0	Lajang dan tidak ada tanggungan	54.000.000
2	TK/1	Lajang dengan tanggungan 1 orang	58.500.000
3	TK/2	Lajang dengan tanggungan 2 orang	63.000.000
4	TK/3	Lajang dengan tanggungan 3 orang	67.500.000

Wajib Pajak kawin dan memiliki tanggungan/anak:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	K/0	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dan tidak ada tanggungan/anak	58.500.000
2	K/1	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 1 ada tanggungan/anak	63.000.000
3	K/2	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 2 ada tanggungan/anak	67.500.000
4	K/3	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 3 ada tanggungan/anak	72.000.000

Wajib Pajak kawin, dan penghasilan istri digabung dengan suami:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	K/I/0	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dan tidak ada tanggungan/anak	112.500.000
2	K/I/1	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 1 orang tanggungan/anak	117.000.000
3	K/I/2	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 2 orang tanggungan/anak	121.500.000
4	K/I/3	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 2 orang tanggungan/anak	126.000.000

Yang menjadi tanggungan adalah setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender

Besarnya PTKP bagi karyawan:

- Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri

- Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya
- Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan tanggungan

#### TATA CARA PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh 21

<b>• Penghasilan bruto:</b>	
1. Gaji sebulan	xxx
2. Tunjangan PPh	xxx
3. Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx
4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx
5. Penerimaan dlm bentuk natura yang dikenakan PPh 21 *)	xxx
6. Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s/d 5)	xxx
<b>• Pengurangan:</b>	
7. Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, max Rp 500.000 sebulan)	xxx
8. Iuran pensiun dan iuran THT/JHT	xxx
9. Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)	(xxx)
<b>• Penghitungan PPh pasal 21:</b>	
10. Penghasilan neto sebulan (6-9)	xxx
11. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12 bulan)	xxx
12. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	xxx
13. Penghasilan Kena Pajak setahun (11-12), dibulatkan ke bawah hingga ribuan Rp	xxx
14. PPh pasal 21 yang terutang (13 x tarif PPh 21)	xxx
15. PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14 : 12 bulan)	xxx

\*) natura dan/atau kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan



yang bersifat final, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

## **1.2. Permasalahan Mitra**

Setelah melakukan melakukan survey pendahuluan, kami menemukan bahwa siswa-siswi di SMA Harapan Jaya belum pernah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan tata cara perhitungannya menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

## **BAB II**

### **SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN**

#### **2.1. Solusi Permasalahan**

Topik PKM yang akan kami laksanakan adalah: pelatihan tentang cara menghitung PPH Orang Pribadi bagi siswa-siswi SMA Harapan Jaya. Topik ini sangat penting karena dua alasan:

- a. Karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga tanpa pajak maka suatu negara tidak akan bergerak maju. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
- b. Karena bagi suatu negara, generasi muda adalah akar dari bangsa tersebut. Dimana pemuda adalah potensi yang sangat besar dan masih mudah untuk dibentuk agar di masa depan mereka dapat menjadi generasi yang dapat membela kepentingan negara, dalam hal ini dengan menjadi warga negara yang taat pajak.

Pada dasarnya, tidak semua masyarakat mengerti tentang pajak atau sebaliknya, mereka mengerti pajak tetapi masih enggan membayar pajak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pajak sangat penting untuk diberikan secara dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga kehidupan bermasyarakat, sehingga hal ini diharapkan dapat membentengi masyarakat dari perilaku pajak yang buruk dan salah.

Menyadari hal ini, Direktorat Jenderal Pajak telah banyak membuat program yang digunakan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang pajak kepada anak usia dini ke berbagai tingkat pendidikan, dari SD sampai tingkat pendidikan tinggi.

Di tingkat sekolah, siswa-siswi dapat dibekali pengetahuan oleh para guru mengenai peran penting pajak bagi ketersediaan fasilitas pendidikan seperti: gedung sekolah, fasilitas belajar-mengajar, dana operasional sekolah, gaji para guru dan karyawan, dan hal-hal lainnya, dimana dana dari semua pembiayaan ini adalah berasal dari uang pajak. Sehingga, mereka dapat mengerti pentingnya menjadi warga negara yang taat dalam membayar pajak di kemudian hari, ketika mereka telah terjun ke masyarakat.

Di lingkungan masyarakat, siswa-siswi bisa belajar bahwa fasilitas umum yang yang bisa mereka nikmati sehari-hari selama ini, itu pun dari hasil uang pajak, sehingga apa yang menjadi tujuan negara yaitu tercapainya pemerataan kesejahteraan social dan ekonomi dapat tercapai dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Melalui pelatihan ini, siswa-siswi juga akan diberikan informasi bahwa walaupun penerimaan pajak di negara Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tetapi di sisi lain, persentase wajib pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah.

Seperti yang telah diuraikan di muka, wajib pajak, menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak akan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Solusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh mitra adalah: kami para dosen dari Fakultas Ekonomi akan memberikan penjelasan dan pelatihan tentang cara perhitungan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, kami juga akan memperkenalkan berbagai jenis pajak penghasilan yang ada di Indonesia, selain dari pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan penjelasan ini diharapkan para siswa-siswi di SMA Harapan Jaya dapat memahami dan menghitung pajak penghasilan Orang Pribadi sehingga mereka dapat menerapkannya baik dalam kehidupan bermasyarakat.

## **2.2. Luaran Kegiatan PKM**

Luaran yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah kami akan menyusun Modul, dimana modul ini diharapkan bisa membantu siswa-siswi untuk lebih memahami bagaimana menghitung PPh Orang Pribadi yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain itu, kami juga akan membuat paper mengenai kegiatan PKM yang kami lakukan di SMA Harapan Jaya, dimana paper tersebut akan diseminarkan dalam Senapenmas atau forum lainnya. Terakhir, kami akan membuat

poster mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan kami lakukan untuk disertakan dalam kegiatan *Research Week* yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara pada jadwal yang ditentukan.

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1. Tahapan Pelaksanaan**

Dalam kegiatan PKM ini, tahapan atau langkah-langkah yang akan kami gunakan adalah:

1. Pertama-tama kami akan menjelaskan secara tutorial Modul yang berisi teori atau konsep yang terkait dengan perpajakan di Indonesia.
2. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai perhitungan PPH OP dengan memberikan beberapa contoh kasus.
3. Kemudian akan kami berikan kuis untuk mengetahui sejauhmana pemahaman mereka mengenai perhitungan PPh orang pribadi yang akan dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP.

#### **3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM**

Dalam kegiatan ini, Mitra PKM yaitu SMA Harapan Jaya akan berpartisipasi dalam beberapa hal, yaitu:

- menyediakan ruangan kelas yang dibutuhkan untuk pelatihan,
- menyediakan fasilitas ruangan seperti: spidol, penghapus, OHP kalau ada, pengeras suara, dan sebagainya,
- menginformasikan pelatihan ini kepada para siswa yang akan mengikutinya,
- menyediakan guru pendamping jika diperlukan.

#### **3.3 Uraian Kepakaran dan Tugas Masing-Masing Anggota Tim**

Kami, tim dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, adalah dosen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengajar selama belasan tahun. Kami juga menguasai dan memiliki pengalaman mengajar mata kuliah akuntansi dan perpajakan. Kami semua merupakan Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP dan menghitung, membayar serta melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setiap tahunnya.

Kami berharap dapat membagikan ilmu yang kami miliki kepada para siswa siswi Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan. Ilmu tersebut diharapkan kelak dapat membantu mereka dalam lingkungan pekerjaan maupun seandainya ada dari antara mereka yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Tugas dari masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

Ketua: Rini Tri Hastuti, bertugas:

1. Mencari Mitra yang bersedia untuk menerima kami dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan survei kepada Mitra untuk mengetahui permasalahan apa yang mereka hadapi, terkait dengan bidang kami..
3. Mencari solusi untuk mengatasi permasalahan Mitra.
4. Berkomunikasi dengan mitra untuk kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengkoordinir pembuatan proposal yang ditujukan ke DPPM.
6. Menyerahkan proposal ke DPPM.
7. Mengkoordinir pembuatan materi yang akan diberikan kepada Mitra.
8. Mengkoordinir persiapan awal pembekalan kepada Mitra.
9. Mengkoordinir pembelian perlengkapan yang akan digunakan di lokasi Mitra maupun yang akan digunakan dalam pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mengkoordinir persiapan akhir pembekalan kepada Mitra.
11. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembekalan di Mitra sesuai dengan jadwal kegiatan.
12. Mengkoordinir pembuatan laporan kemajuan untuk monitoring dan evaluasi.
13. Menyerahkan laporan kemajuan ke DPPM sekaligus hadir saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
14. Mengkoordinir pembuatan modul, laporan akhir, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
15. Menyerahkan laporan akhir untuk ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

16. Menyerahkan laporan akhir, laporan pertanggungjawaban keuangan, modul, logbook, maupun CD yang berisi laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan ke DPPM.
17. Mengkoordinir pembuatan paper, yang akan diseminarkan di Senapenmas ataupun forum lainnya, dan poster untuk *Research Week*.

Anggota: Yanti, bertugas:

1. Melakukan survei kepada mitra untuk mengetahui permasalahan apa yang mereka hadapi, terkait dengan bidang kami.
2. Membantu ketua membuat proposal.
3. Membantu ketua untuk membuat materi pembekalan.
4. Memperbanyak materi pembekalan yang akan diberikan kepada Mitra.
5. Menyiapkan konsumsi saat pelaksanaan.
6. Bersama dengan anggota 2 memberikan pembekalan kepada Mitra.
7. Bersama dengan ketua membuat laporan kemajuan dan hadir saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
8. Bersama dengan ketua membuat modul, laporan akhir, dan paper.

## **BAB IV**

### **HASIL LUARAN YANG DICAPAI**

Hasil yang dicapai yaitu siswa-siswi SMA Harapan Jaya yang duduk di tingkat 11 dapat mengerti mengenai cara mencatat dan melaporkan penghitungan PPH 21 n. Pengetahuan ini akan berguna bagi mereka saat ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau ketika mereka terjun ke dunia kerja, bahkan jika mereka ingin berwiraswasta.

Luaran yang dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah modul, publikasi, dan poster. Modul akan kami serahkan bersamaan dengan laporan akhir ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Publikasi akan kami lakukan dalam Senapenmas atau forum lainnya. Poster akan diikutsertakan dalam *Research Week* yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah melakukan melakukan survey pendahuluan, kami menemukan bahwa siswa-siswi di SMA Harapan Jaya belum pernah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan tata cara perhitungannya menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya kami menghadapi musibah adanya wabah virus COVID-19 yang mengharuskan kami menjaga *social distancing* dengan pihak luar, maka kami mengambil cara mekanisme pelatihan dengan membuat video pelatihan materi yang dimaksud dan kami serahkan video tersebut kepada pihak sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Sekretariat Negara RI. 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Resmi, Siti. 2014. **Perpajakan: Teori dan Kasus**. Buku 1. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat

Suandy, Erly. 2011. **Hukum Pajak**. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Psl 21 Dan/Atau Pph Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi





# PELATIHAN TENTANG CARA MENGHITUNG PPH ORANG PRIBADI KEPADA SISWA-SISWI SMA HARAPAN JAYA

**Rini Tri Hastuti, Yanti**

Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara

[rinih@fe.untar.ac.id](mailto:rinih@fe.untar.ac.id)

[yanti@fe.untar.ac.id](mailto:yanti@fe.untar.ac.id)

## RINGKASAN

Dari survey pendahuluan, kami menemukan *permasalahan* dimana siswa-siswi di SMA Harapan Jaya belum pernah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan cara menghitungnya. Untuk itu kami, para dosen dari Fakultas Ekonomi akan memberikan *solusi* dalam bentuk penjelasan dan pelatihan tentang cara perhitungan PPH bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Target yang ingin kami capai* dalam pelatihan ini adalah agar setelah pelatihan diadakan maka siswa-siswi di SMA Harapan Jaya dapat memahami pentingnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan tata cara perhitungan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. *Metode pelaksanaan* yang akan kami gunakan dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan survey pendahuluan tentang sejauh mana anak-anak tersebut telah memperoleh informasi mengenai PPh OP. Kedua, kami akan mempersiapkan materi mengenai PPh OP beserta contoh soal beserta latihan yang akan diberikan kepada para siswa dalam bentuk Modul. Ketiga, kami membuat video yang berisi pelatihan materi dan kemudian video tersebut kami serahkan kepada pihak sekolah untuk dibagikan kepada para siswa, karena sekolah menggunakan system online sejak pandemi Covid 19. *Luaran* dari kegiatan PKM ini adalah: Modul, Video Materi pelatihan. Publikasi di Senapenmas dan Poster di Research Week yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, SMA Harapan Jaya.

## PENDAHULUAN

Aktiva adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Kieso et al., 2018 Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Hal senada juga dijelaskan oleh Rochmat Sumitro dalam Suandy (2011: 2), bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin.

Wajib Pajak, menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak akan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## **KAJIAN TEORI**

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang berupa *active income* yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri yang berstatus karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. *Active income* adalah penghasilan yang berasal dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pemotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Adapun penerima penghasilan atau wajib pajak PPh Pasal 21 adalah:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 (yang disebut dengan Objek Pajak) adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur (seperti: gaji, tunjangan, beasiswa) maupun tidak teratur (seperti: tunjangan hari raya, pemberian bonus kepada karyawan)
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
  - a. Bukan Wajib Pajak
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau
  - c. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus

Penghasilan tersebut jika yang menerima adalah orang pribadi subjek pajak luar negeri, dinamakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 26.

Cara menghitung PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Dimana, Tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s/d Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%

Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Tarif PPh 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 adalah berupa jumlah Penghasilan Bruto yang diterima penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besarnya penghasilan neto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun
- Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Besarnya PTKP per tahun yang mulai berlaku di tahun 2016 adalah:

Wajib Pajak tidak kawin dan memiliki tanggungan:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	TK/0	Lajang dan tidak ada tanggungan	54.000.000
2	TK/1	Lajang dengan tanggungan 1 orang	58.500.000
3	TK/2	Lajang dengan tanggungan 2 orang	63.000.000
4	TK/3	Lajang dengan tanggungan 3 orang	67.500.000

Wajib Pajak kawin dan memiliki tanggungan/anak:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	K/0	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dan tidak ada	58.500.000



		tanggungan/anak	
2	K/1	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 1 ada tanggungan/anak	63.000.000
3	K/2	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 2 ada tanggungan/anak	67.500.000
4	K/3	Kawin, istri tidak mempunyai penghasilan dengan 3 ada tanggungan/anak	72.000.000

Wajib Pajak kawin, dan penghasilan istri digabung dengan suami:

No.	Status	Kondisi	Jumlah
1	K/I/0	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dan tidak ada tanggungan/anak	112.500.000
2	K/I/1	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 1 orang tanggungan/anak	117.000.000
3	K/I/2	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 2 orang tanggungan/anak	121.500.000
4	K/I/3	Kawin, suami-istri mempunyai penghasilan dengan 2 orang tanggungan/anak	126.000.000

Yang menjadi tanggungan adalah setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender

Besarnya PTKP bagi karyawan:

- Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
- Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya

- Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan tanggungan

#### TATA CARA PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh 21

<b>• Penghasilan bruto:</b>	
1. Gaji sebulan	xxx
2. Tunjangan PPh	xxx
3. Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx
4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx
5. Penerimaan dlm bentuk natura yang dikenakan PPh 21 *)	xxx
6. Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s/d 5)	xxx
<b>• Pengurangan:</b>	
7. Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, max Rp 500.000 sebulan)	xxx
8. Iuran pensiun dan iuran THT/JHT	xxx
9. Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)	(xxx)
<b>• Penghitungan PPh pasal 21:</b>	
10. Penghasilan neto sebulan (6-9)	xxx
11. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12 bulan)	xxx
12. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	xxx
13. Penghasilan Kena Pajak setahun (11-12), dibulatkan ke bawah hingga ribuan Rp	xxx
14. PPh pasal 21 yang terutang (13 x tarif PPh 21)	xxx
15. PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14 : 12 bulan)	xxx

\*) natura dan/atau kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

## **METODE**

Dalam pelaksanaannya kami menghadapi musibah adanya wabah virus COVID-19 yang mengharuskan kami menjaga *social distancing* dengan pihak luar, maka kami mengambil cara mekanisme pelatihan dengan membuat video pelatihan materi yang dimaksud dan kami serahkan video tersebut kepada pihak sekolah.

## **HASIL**

Luaran yang dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah modul, publikasi, dan poster. Modul akan kami serahkan bersamaan dengan laporan akhir ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Publikasi akan kami lakukan dalam Senapenmas atau forum lainnya. Poster akan diikutsertakan dalam *Research Week* yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara.

## **KESIMPULAN**

Setelah melakukan melakukan survey pendahuluan, kami menemukan bahwa siswa-siswi di SMA Harapan Jaya belum pernah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan tata cara perhitungannya menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya kami menghadapi musibah adanya wabah virus COVID-19 yang mengharuskan kami menjaga *social distancing* dengan pihak luar, maka kami mengambil cara mekanisme pelatihan dengan membuat video pelatihan materi yang dimaksud dan kami serahkan video tersebut kepada pihak sekolah.

## **SARAN**

Saran untuk pelatihan selanjutnya adalah agar dapat diberikan pelatihan dengan topik yang berbeda, terkait dengan akuntansi keuangan, misalnya: akuntansi untuk piutang, menyusun laporan keuangan perusahaan, analisis laporan keuangan, dan lain sebagainya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kementrian Sekretariat Negara RI. 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Resmi, Siti. 2014. **Perpajakan: Teori dan Kasus**. Buku 1. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2011. **Hukum Pajak**. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Psl 21 Dan/Atau Pph Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi